

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan asimilasi berupa kerja sosial terhadap narapidana korupsi di wilayah hukum Rutan Kelas II B Padang telah dilaksanakan oleh Rutan Kelas II B Padang, hanya saja program tersebut dalam penerapannya belum terlaksana seluruhnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada program asimilasi yang bekerjasama dengan Yayasan Humaira Minangkabau belum sepenuhnya terlaksana upaya integrasi dengan masyarakat, program asimilasi yang bekerjasama dengan YASTIS telah memenuhi upaya untuk integrasi dengan masyarakat dan jumlah narapidana korupsi yang mengikuti program asimilasi dari bulan Oktober 2018 hingga bulan Januari 2020 hanya sebanyak 60 % narapidana korupsi yang dapat mencapai tujuan pemyarakatan.
2. Kendala yang dihadapi pada proses penerapan program asimilasi di wilayah hukum Rutan Kelas II B Padang yaitu sosialisasi mengenai hak-hak dan kewajiban bagi tahanan dan narapidana di Rutan Kelas II Padang yang kurang, khususnya tentang program asimilasi, tidak adanya anggaran pembinaan di Rutan Kelas II B Padang, kondisi over kapasitas yang terjadi di Rutan Kelas II B Padang, terdapat sikap tidak antusias dari beberapa narapidana dalam mengikuti program asimilasi, sulitnya mencari pihak ketiga untuk bekerja sama dalam program asimilasi, rendahnya pengawasan

terhadap pembinaan asimilasi bagi narapidana korupsi, standar pengamanan terhadap program pembinaan asimilasi bagi narapidana korupsi yang belum ada, adanya ketidakseragaman nota kesepahaman bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan asimilasi berupa kerja sosial terhadap narapidana korupsi di wilayah hukum Rutan Kelas II B Padang, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Agar pihak Rutan Kelas II B Padang dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak ketiga baik pemerintahan maupun swasta dalam penerapan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi demi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yakni menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat .
2. Agar perlu dibuatkan aturan yang lebih jelas bagi Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat (Hakim Wasmat) dalam program pembinaan asimilasi bagi narapidana korupsi, hal ini dikarenakan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan asimilasi kerja sosial terhadap narapidana korupsi, serta dengan keberadaan pengamatan diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran sehingga program asimilasi yang dilakukan dapat bermanfaat.

3. Agar pihak Rutan Kelas II B Padang dapat mengusulkan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dapat memperbaharui pengaturan secara jelas mengenai penerapan asimilasi berupa kerja sosial bagi narapidana korupsi, pedoman nota kesepahaman bersama asimilasi dengan pihak ketiga dan standar pengamanan terhadap program pembinaan asimilasi bagi narapidana korupsi.
4. Agar pihak Rutan Kelas II B Padang di masa yang akan datang, dapat mengembangkan proses digitalisasi yang berbasis teknologi dalam memaksimalkan pelayanan secara transparansi bagi tahanan dan narapidana.

